

Analisis Asas Keadilan (*Equity*) terhadap Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak yang Patuh

Bukhari Okhram Ardiyattama Yudistira¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: bukhari.205220244@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan instrumen fiskal yang populer digunakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari tunggakan pajak. Namun, kebijakan ini menyisakan persoalan mendasar terkait asas keadilan (*equity*) bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji implikasi kebijakan pemutihan terhadap prinsip *equality before the law* dan *horizontal equity*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemutihan pajak yang dilakukan secara rutin dapat menciptakan moral hazard dan mencederai rasa keadilan sosial-hukum. Artikel ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi kebijakan melalui pemberian insentif atau reward bagi wajib pajak patuh sebagai bentuk kompensasi atas ketaatan hukum mereka.

Kata Kunci: Pajak, PKB, dan Keadilan

Abstract

The Motor Vehicle Tax (PKB) amnesty policy is a popular fiscal instrument used by local governments to optimize regional revenue from tax arrears. However, this policy leaves fundamental issues related to the principle of equity for compliant taxpayers. Using normative legal research methods, this article examines the implications of the amnesty policy on the principles of equality before the law and horizontal equity. The analysis shows that routine tax amnesty can create moral hazard and harm the sense of socio-legal justice. This article recommends the need for policy reconstruction by providing incentives or rewards for compliant taxpayers as a form of compensation for their legal compliance.

Keywords: Tax, PKB, and Equity



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam diskursus hukum pajak, asas *equity* atau kewajaran memegang peranan krusial sebagai kompas moral dalam distribusi beban pajak. Asas ini menuntut agar setiap subjek hukum diperlakukan secara adil sesuai dengan proporsi, kontribusi, dan tanggung jawab hukumnya. Dalam konteks kebijakan pemutihan, keadilan sering kali tereduksi hanya menjadi keadilan bagi pelanggar hukum (penunggak), sementara aspek keadilan bagi mereka yang berada di barisan terdepan dalam ketaatan pajak justru terabaikan. Hal ini menciptakan distorsi pada konsep *Equality Before the Law* yang dijamin secara konstitusional. Analisis pertama berfokus pada pelanggaran terhadap *Horizontal Equity*, yakni prinsip yang menyatakan bahwa individu dalam posisi ekonomi dan hukum yang sama harus diperlakukan secara setara. Ketika dua pemilik kendaraan dengan tipe dan nilai aset yang identik memiliki kewajiban pajak yang sama, namun salah satunya mendapatkan pengampunan denda setelah menunggak bertahun-tahun sementara yang lain membayar penuh tepat waktu, maka negara secara eksplisit telah menciptakan kasta hukum. Perlakuan yang berbeda terhadap situasi hukum yang sama tanpa alasan objektif yang mendesak adalah bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai keadilan substantif.

Menggunakan "Pisau Analisis" Teori Keadilan John Rawls melalui konsep *Justice as Fairness*, kebijakan pemutihan pajak saat ini sulit untuk dijustifikasi secara etis. Menurut

Rawls, ketimpangan hanya diperbolehkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*The Difference Principle*). Namun, dalam praktik pemutihan PKB, penerima manfaat utama sering kali bukan hanya masyarakat ekonomi lemah, melainkan juga pemilik kendaraan mewah yang memiliki kemampuan finansial namun sengaja menunda kewajibannya. Hal ini tidak mencerminkan distribusi keadilan, melainkan memanjakan para *free riders* dalam sistem kenegaraan. Lebih lanjut, kebijakan ini berimplikasi pada munculnya *moral hazard* yang merusak struktur psikologi hukum masyarakat. Masyarakat yang menyaksikan kebijakan pemutihan dilakukan secara rutin akan memiliki kecenderungan spekulatif untuk meniru perilaku tidak patuh. Mereka akan berhitung secara matematis bahwa membayar pajak tepat waktu adalah sebuah "kerugian" karena tidak mendapatkan diskon atau penghapusan denda di masa depan. Jika pola ini terus dipelihara, maka sistem perpajakan Indonesia akan kehilangan basis kepatuhan sukarelanya (*voluntary compliance*) dan beralih menjadi kepatuhan yang bersifat oportunistik.

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif bagi warga negaranya. Dalam hal ini, perlindungan bagi wajib pajak patuh harus diwujudkan melalui pengakuan dan jaminan bahwa ketaatan mereka tidak akan berujung pada kerugian relatif dibandingkan dengan pelanggar hukum. Ketiadaan apresiasi dari negara merupakan bentuk kegagalan perlindungan terhadap kepentingan hukum warga negara yang baik, karena negara seolah membiarkan beban pembangunan hanya dipikul oleh mereka yang patuh tanpa adanya imbal balik moral yang sepadan. Jika ditinjau dari sudut pandang *Economic Analysis of Law*, kebijakan pemutihan pajak sebenarnya menunjukkan inefisiensi dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Pemerintah daerah seolah-olah "menyerah" pada ketidakpatuhan masyarakat dan memilih jalan pragmatis melalui ampunan pajak. Secara jangka panjang, biaya sosial (*social cost*) yang harus dibayar akibat hilangnya kepercayaan wajib pajak patuh jauh lebih besar daripada nilai nominal rupiah yang didapatkan dari penghapusan denda tersebut. Hal ini menciptakan ekosistem di mana integritas hukum dihargai lebih rendah daripada kelalaian.

Perspektif keadilan distributif juga menuntut adanya keseimbangan antara beban dan manfaat. Wajib pajak patuh secara tidak langsung mensubsidi pembangunan infrastruktur melalui dana yang mereka setorkan tepat waktu. Sementara itu, penunggak pajak menikmati fasilitas yang sama tanpa memberikan kontribusi tepat pada waktunya. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak tanpa disertai kompensasi bagi wajib pajak patuh adalah kebijakan yang cacat secara moral hukum, karena negara secara tidak sengaja "menghukum" mereka yang disiplin dengan beban biaya kesempatan (*opportunity cost*) dari uang pajak tersebut. Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang dan asas keadilan, seharusnya menjadi pembatas bagi kepala daerah dalam menerbitkan kebijakan pemutihan. Kebijakan diskresioner yang diambil oleh kepala daerah melalui Peraturan Gubernur tidak boleh bertabrakan dengan prinsip keadilan yang lebih tinggi. Ketika diskresi tersebut hanya berpihak pada satu kelompok (penunggak) dan merugikan ekspektasi hukum kelompok lain (pembayar patuh), maka kebijakan tersebut kehilangan legitimasi moralnya di mata publik.

Melihat pada Teori Pembangunan Hukum Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus berfungsi sebagai alat ketertiban sekaligus sebagai sarana pembaruan masyarakat. Kebijakan pemutihan yang dilakukan terus-menerus justru bersifat kontraproduktif terhadap pembentukan budaya hukum yang maju. Alih-alih mendidik masyarakat menjadi mandiri dan sadar pajak, negara justru memelihara mentalitas "menunggu ampunan". Oleh karena itu, hukum pajak harus direformasi agar mampu memberikan arah baru di mana ketaatan

menjadi standar perilaku yang dihargai secara formal oleh sistem hukum nasional. Dalam perspektif Konstitusi, Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak bersifat memaksa untuk keperluan negara. Sifat memaksa ini seharusnya berlaku tanpa tebang pilih. Kebijakan pemutihan yang terlalu sering melunturkan sifat "memaksa" tersebut menjadi "sukarela bagi yang mau". Hal ini membahayakan kedaulatan fiskal negara karena kepastian penerimaan negara menjadi bergantung pada tren pengampunan, bukan pada supremasi aturan yang ada. Wajib pajak patuh dalam hal ini adalah penjaga marwah konstitusi yang seharusnya mendapatkan proteksi lebih dari negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang berorientasi pada pemberian *positive reinforcement*. Formulasi hukum ke depan harus mengintegrasikan sistem *reward* yang nyata, misalnya dalam bentuk potongan pokok pajak secara progresif bagi mereka yang memiliki rekam jejak patuh selama periode tertentu. Pemberian insentif ini bukan merupakan pemborosan anggaran, melainkan investasi hukum untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang berkelanjutan, di mana ketaatan menjadi sesuatu yang menguntungkan secara ekonomi bagi warga negara.

Kompensasi bagi wajib pajak patuh juga dapat diwujudkan melalui pemberian fasilitas non-fiskal yang memiliki nilai kemanfaatan tinggi. Sebagai contoh, integrasi data kepatuhan pajak dengan layanan publik prioritas atau kemudahan dalam proses administrasi perizinan lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya negara untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berbasis integritas. Dengan memberikan "penghargaan" terhadap ketaatan, negara sedang melakukan edukasi hukum yang efektif sekaligus membangun loyalitas warga negara terhadap hukum itu sendiri. Analisis mendalam juga menunjukkan perlunya penerapan *Standard of Fair Treatment* bagi wajib pajak patuh. Dalam hukum internasional, perlakuan yang adil adalah standar minimal bagi negara terhadap subjek hukumnya. Jika kita menarik konsep ini ke dalam hukum domestik, maka wajib pajak patuh berhak menuntut perlakuan yang tidak lebih buruk daripada mereka yang melanggar. Jika negara mampu menghapuskan beban denda hingga jutaan rupiah bagi penunggak, maka logikanya negara juga harus mampu memberikan pengurangan beban bagi mereka yang tidak pernah merugikan piutang negara.

Secara sosiologis, kecemburuan sosial hukum (*social legal jealousy*) yang terjadi akibat kebijakan ini dapat memicu resistensi pajak yang lebih luas di masa depan. Jika kelompok wajib pajak patuh mulai merasa dikhianati oleh sistem, mereka mungkin akan beralih menjadi kelompok yang tidak patuh sebagai bentuk protes diam (*silent protest*) terhadap ketidakadilan sistemik. Fenomena ini harus dicegah dengan menciptakan kebijakan yang inklusif, di mana setiap kebijakan yang meringankan penunggak harus diikuti dengan kebijakan yang mengapresiasi pembayar patuh secara simultan. Selain itu, negara perlu mempertimbangkan penerapan *Social Sanction* yang dikombinasikan dengan *Social Reward*. Wajib pajak patuh dapat diberikan pengakuan publik dalam bentuk sertifikasi atau status khusus yang terintegrasi dalam profil kependudukan digital. Sebaliknya, pemutihan pajak seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar terbukti secara sosiologis berada dalam kondisi *force majeure* atau kesulitan ekonomi ekstrem, bukan diberikan secara masal yang melibas semua strata sosial tanpa filter yang jelas. Penguatan fungsi pengawasan oleh lembaga seperti OJK (dalam aspek yang beririsan dengan keuangan) atau BPKP juga diperlukan untuk mengevaluasi apakah kebijakan pemutihan ini benar-benar efektif meningkatkan PAD atau justru hanya menjadi solusi jangka pendek yang merusak basis pajak jangka panjang. Evaluasi berbasis data ini penting untuk membuktikan secara empiris bahwa keberadaan wajib pajak patuh adalah aset terbesar negara yang harus dijaga keberlangsungannya melalui kebijakan yang berkeadilan.

Dalam tinjauan filosofis lebih dalam, hukum tidak boleh membiarkan terjadinya *legal loophole* di mana pelanggaran hukum justru lebih menguntungkan daripada kepatuhan. Jika

hal ini terjadi, maka hukum telah kehilangan fungsinya sebagai alat keadilan dan berubah menjadi alat administratif yang pragmatis. Kebijakan pemutihan pajak harus diletakkan kembali pada posisinya sebagai kebijakan luar biasa (*exceptional measures*), bukan kebijakan rutin yang kehilangan esensi kedaruratannya. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah harus mulai merancang Peraturan Daerah (Perda) yang mencantumkan klausul "Apresiasi Kepatuhan". Klausul ini akan menjadi landasan hukum bagi pemberian diskon atau kemudahan bagi wajib pajak yang disiplin. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, pemberian *reward* tersebut tidak akan dianggap sebagai kerugian keuangan negara, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusi untuk memperlakukan warga negara secara adil dan merata. Pada akhirnya, sinergi antara kebijakan fiskal dan kepastian hukum adalah kunci utama dalam membangun ketaatan nasional. Kebijakan pemutihan pajak yang ada saat ini memerlukan pembenahan radikal dari sisi filosofis agar tidak terus mencederai rasa keadilan. Keadilan tidak akan pernah tercapai jika negara hanya sibuk merangkul mereka yang lari dari kewajiban, sembari membiarkan mereka yang patuh berjuang sendirian tanpa dukungan dan pengakuan dari sistem hukum yang mereka taati. Sebagai penutup analisis, perlu ditekankan bahwa martabat sebuah bangsa tercermin dari cara negara memperlakukan warga negaranya yang patuh. Menjaga perasaan hukum dan hak-hak ekonomi wajib pajak patuh adalah investasi jangka panjang bagi stabilitas dan kewibawaan negara. Keseimbangan antara pengampunan (*forgiveness*) dan penghargaan (*appreciation*) adalah syarat mutlak bagi tegaknya sistem perpajakan yang berkeadilan, bermartabat, dan mampu bertahan di tengah dinamika pembangunan hukum nasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan asas *Equity* terhadap kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam perspektif hukum pajak Indonesia?
2. Bagaimana formulasi hukum untuk memberikan kompensasi atau *reward* bagi wajib pajak patuh guna mewujudkan keadilan distributif?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*). Penelitian ini menjadikan norma, asas, dan teori hukum sebagai sumber rujukan utama yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan guna menemukan jawaban atas isu ketidakadilan yang terjadi dalam kebijakan pemutihan pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam diskursus hukum pajak, asas *equity* atau kewajaran memegang peranan krusial sebagai kompas moral dalam distribusi beban pajak. Asas ini menuntut agar setiap subjek hukum diperlakukan secara adil sesuai dengan proporsi dan kontribusinya. Dalam konteks kebijakan pemutihan, keadilan sering kali tereduksi hanya menjadi keadilan bagi pelanggar hukum, sementara aspek keadilan bagi mereka yang berada di barisan terdepan dalam ketaatan pajak justru terabaikan. Hal ini menciptakan distorsi pada konsep *Equality Before the Law* yang dijamin oleh konstitusi. Analisis pertama berfokus pada pelanggaran terhadap Horizontal Equity, yakni prinsip yang menyatakan bahwa individu dalam posisi ekonomi dan hukum yang sama harus diperlakukan sama. Ketika dua pemilik kendaraan dengan tipe yang identik memiliki kewajiban pajak yang sama, namun salah satunya mendapatkan penghapusan denda setelah menunggak bertahun-tahun sementara yang lain membayar penuh tepat waktu, maka negara secara tidak langsung telah menciptakan kasta hukum. Perlakuan yang berbeda terhadap situasi hukum yang sama tanpa alasan objektif yang kuat (selain alasan mengejar

target PAD) adalah bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai keadilan. Menggunakan "Pisau Analisis" Teori Keadilan John Rawls melalui konsep *Justice as Fairness*, kebijakan pemutihan pajak saat ini sulit untuk dijustifikasi. Menurut Rawls, ketimpangan hanya diperbolehkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Namun, dalam kasus pemutihan PKB, penerima manfaat utama sering kali bukan hanya masyarakat ekonomi lemah, melainkan juga pemilik kendaraan mewah yang sengaja menunda pajak. Hal ini tidak mencerminkan distribusi keadilan yang adil, melainkan justru memanjakan para *free riders* (penumpang gratis) dalam sistem kenegaraan.

Lebih lanjut, kebijakan ini berimplikasi pada munculnya moral hazard yang merusak psikologi hukum masyarakat. Masyarakat yang menyaksikan kebijakan pemutihan dilakukan secara rutin akan memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku tidak patuh. Mereka akan berhitung secara ekonomi bahwa membayar pajak tepat waktu adalah sebuah "kerugian" karena tidak mendapatkan diskon atau penghapusan denda seperti yang didapatkan oleh para penunggak. Jika hal ini terus terjadi, maka sistem perpajakan Indonesia akan kehilangan basis kepatuhan sukarelanya dan beralih menjadi kepatuhan yang bersifat spekulatif. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif. Dalam hal ini, perlindungan bagi wajib pajak patuh harus diwujudkan melalui pengakuan atas ketaatan mereka. Ketiadaan apresiasi dari negara merupakan bentuk kegagalan perlindungan terhadap kepentingan hukum warga negara yang baik. Negara seharusnya memandang kepatuhan sebagai aset yang harus dirawat, bukan sebagai sesuatu yang dianggap sudah seharusnya ada tanpa perlu diberi perhatian khusus.

Jika kita meninjau dari sudut pandang *Economic Analysis of Law*, kebijakan pemutihan pajak sebenarnya menunjukkan inefisiensi dalam penegakan hukum. Pemerintah daerah seolah-olah "menyerah" pada ketidakpatuhan masyarakat dan memilih jalan pintas melalui ampunan pajak. Secara jangka panjang, biaya sosial yang harus dibayar akibat hilangnya kepercayaan wajib pajak patuh jauh lebih besar daripada nilai rupiah yang didapatkan dari penghapusan denda tersebut. Hal ini menciptakan ekosistem di mana kejujuran hukum memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah daripada kecerdikan menghindari kewajiban. Perspektif keadilan distributif juga menuntut adanya keseimbangan antara beban dan manfaat. Wajib pajak patuh secara tidak langsung mensubsidi pembangunan melalui dana yang mereka setorkan lebih awal. Sementara itu, penunggak pajak menikmati fasilitas jalan raya dan infrastruktur yang dibangun dari dana tersebut tanpa berkontribusi pada waktunya. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak tanpa disertai kompensasi bagi wajib pajak patuh adalah kebijakan yang cacat secara moral hukum, karena negara secara tidak sengaja "menghukum" mereka yang disiplin.

Selain itu, eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang dan asas keadilan, seharusnya menjadi pembatas bagi kepala daerah dalam menerbitkan kebijakan pemutihan. Kebijakan diskresi (diskresioner) yang diambil oleh kepala daerah melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tidak boleh bertabrakan dengan prinsip keadilan yang lebih tinggi. Ketika diskresi tersebut hanya berpihak pada satu kelompok (penunggak) dan merugikan ekspektasi hukum kelompok lain (pembayar patuh), maka kebijakan tersebut kehilangan legitimasi etisnya. Melihat pada Teori Pembangunan Hukum Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus berfungsi sebagai alat ketertiban dan sebagai sarana pembaruan masyarakat. Kebijakan pemutihan yang dilakukan terus-menerus justru bersifat kontraproduktif terhadap pembentukan budaya hukum yang maju. Alih-alih mendidik masyarakat menjadi mandiri dan sadar pajak, negara justru memelihara mentalitas "menunggu ampunan". Oleh karena itu, hukum pajak harus

direformasi agar mampu memberikan arah baru di mana ketaatan menjadi standar perilaku yang dihargai secara formal oleh sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang berorientasi pada pemberian positive reinforcement. Formulasi hukum ke depan harus mengintegrasikan sistem reward yang nyata, misalnya dalam bentuk potongan pokok pajak secara progresif bagi mereka yang tidak pernah terlambat membayar pajak dalam kurun waktu lima tahun. Pemberian insentif ini bukan merupakan pemborosan anggaran, melainkan investasi hukum untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan, di mana ketaatan menjadi sesuatu yang menguntungkan secara ekonomi.

Kompensasi bagi wajib pajak patuh juga dapat diwujudkan melalui pemberian fasilitas non-fiskal yang memiliki nilai kemanfaatan tinggi. Sebagai contoh, integrasi data kepatuhan pajak dengan layanan publik prioritas atau kemudahan dalam proses administrasi perizinan lainnya. Hal ini sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat menuju perilaku yang lebih baik. Dengan memberikan "penghargaan" terhadap ketaatan, negara sedang melakukan edukasi hukum yang efektif bagi seluruh lapisan masyarakat. Analisis mendalam juga menunjukkan perlunya penerapan Standard of Fair Treatment bagi wajib pajak patuh. Dalam hukum internasional, perlakuan yang adil adalah standar minimal bagi negara terhadap subjek hukumnya. Jika kita menarik konsep ini ke dalam hukum domestik, maka wajib pajak patuh berhak menuntut perlakuan yang tidak lebih buruk daripada mereka yang melanggar. Jika negara mampu menghapuskan beban denda hingga jutaan rupiah bagi penunggak, maka logikanya negara juga harus mampu memberikan pengurangan beban bagi mereka yang tidak pernah menyebabkan kerugian piutang negara.

Secara sosiologis, kecemburuan sosial hukum (*social legal jealousy*) yang terjadi akibat kebijakan ini dapat memicu resistensi pajak yang lebih luas di masa depan. Jika kelompok wajib pajak patuh mulai merasa dikhianati oleh sistem, mereka mungkin akan beralih menjadi kelompok yang tidak patuh sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan sistemik. Fenomena ini harus dicegah dengan menciptakan kebijakan yang inklusif, di mana setiap kebijakan yang meringankan penunggak harus diikuti dengan kebijakan yang menguntungkan pembayar patuh secara simultan. Sebagai simpulan analisis, kebijakan pemutihan pajak tidak boleh lagi berdiri sendiri sebagai kebijakan yang bersifat searah (*one-way policy*). Setiap kali pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pemutihan untuk para penunggak, pada saat yang sama harus dikeluarkan kebijakan apresiasi bagi mereka yang patuh. Keadilan tidak akan pernah tercapai jika negara hanya sibuk merangkul mereka yang lari dari kewajiban, sembari mengabaikan mereka yang dengan setia memikul beban pembangunan. Keseimbangan antara reward dan punishment adalah syarat mutlak bagi tegaknya marwah hukum pajak yang berkeadilan dan bermartabat.

KESIMPULAN

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor saat ini masih bersifat diskriminatif karena hanya menitikberatkan pada pemberian kemudahan bagi pelanggar hukum tanpa memberikan apresiasi setara kepada wajib pajak patuh. Hal ini bertentangan dengan asas *equity* dan dapat melemahkan kedisiplinan hukum masyarakat dalam jangka panjang.

Saran

1. Pemerintah Daerah perlu merevisi regulasi terkait PKB agar tidak melakukan pemutihan secara rutin atau tahunan, melainkan hanya dalam kondisi darurat tertentu.
2. Pemerintah Pusat dan Daerah harus segera merumuskan regulasi mengenai pemberian *reward* atau insentif khusus bagi wajib pajak patuh sebagai bentuk keadilan distributif dan upaya menjaga stabilitas kepatuhan pajak nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni, Bandung.
- Mansury, R. (2002). *Kebijakan Fiskal*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Prakoso, K. B. (2019). "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Hukum dan Pajak*, 5(2), 112-125.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan and
- Soemitro, R. (1988). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Eresco, Bandung. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.